



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Shidiq Alias Ahmad Bin Edy Supoyo;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Segamai RT 008 RW 004 Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/70/X/2020/Reskrim tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa Ahmad, Shidiq Alias Ahmad Bin Edy Supoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Shidiq Alias Ahmad Bin Edy Supoyo bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Shidiq Alias Ahmad Bin Edy Supoyo, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sarang burung wallet dengan berat bersih 53,88 gram;

Dikembalikan kepada saksi atas nama Erwin Hasim Bin (Alm) Sadikin Hasim;

- 1 (satu) unit senter kepala;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- Tali nilon warna putih biru merah sepanjang 10 sepuluh meter yang ada kaitan besi ulir;
- 1 (satu) buah skrap;
- Selembar triplek;
- Seuntas tali tambang sepanjang 15 (lima belas) meter yang ada kaitan besi;
- 1 (satu) batang bambu penjolok;
- 2 (dua) batang bambu;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY;

- 1 (lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY Noka: MH1JFZ115HK674475 Nosin: JFZ1E-1693220;

Dikembalikan kepada Amrizal melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan Nopol BA1484GK;

Dikembalikan kepada saksi a.n Janawir bin (Alm) Sutan Sulaiman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Sipoyo pada waktu pada bulan September tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di SPBU Simpang Pulai Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan (Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat-2 KUHP), atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Sipoyo dihubungi oleh Sdr. Ostra (DPO/30/X/2020/RESKRIM) yang merupakan adik ipar Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Sipoyo dengan menyampaikan, bahwa Saksi Rahmat Nofriandi Alias Andi Aseng Bin (Alm) Kasun dan Saksi Anthony Alias Anton Bin Amrizal (dalam penuntutan terpisah) mau menjual sarang burung wallet dan selanjutnya meminta Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Sipoyo untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Rahmat Nofriandi Alias Andi Aseng Bin (Alm) Kasun dan Saksi Anthony Alias Anton Bin Amrizal dengan membawa timbangan digital. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo bertemu dengan Saksi Rahmat Nofriandi Alias Andi Aseng Bin (Alm) Kasun dan Anthony Alias Anton Bin Amrizal di SPBU Simpang Pulai Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dimana Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo menimbang sarang burung wallet dengan menggunakan timbangan digital yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo. Bahwa hasil dari timbangan tersebut sarang burung wallet yang ditimbang seberat 2,80 (dua koma delapan puluh) Ons dan Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo membayarkan sejumlah uang kepada Saksi Rahmat Nofriandi Alias Andi Aseng Bin (Alm) Kasun dan Saksi Anthony Alias Anton Bin Amrizal sebesar Rp. 2.400.000 -, (dua juta empat ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo sempat curiga dikarenakan melakukan transaksi jual beli sarang burung wallet harus ditempat SPBU Simpang Pulai Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, namun dikarenakan Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo mengetahui Sdr. Ostra sering bertransaksi jual beli sarang burung wallet dengan Saksi Rahmat Nofriandi Alias Andi Aseng Bin (Alm) Kasun dan Saksi Anthony Alias Anton Bin Amrizal sehingga Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo menyanggupi permintaan Sdr. Ostra. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo yang membeli sarang burung wallet hasil kejahatan dari Saksi Rahmat Nofriandi Alias Andi Aseng Bin (Alm) Kasun dan Saksi Anthony Alias Anton Bin Amrizal, maka Terdakwa Ahmad Shidiq Bin Edy Supoyo dibawa ke kantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin Hasim bin (Alm) Sadikin Hasim** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hilangnya sarang burung wallet milik Saksi diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 02.15 WIB di dalam Ruko Sarang Burung wallet yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 001

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, yang merupakan ruko tempat sarang wallet milik Saksi;

- Bahwa sarang burung wallet yang hilang sekitar 250 (dua ratus lima puluh) buah sarang burung wallet;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 WIB ketika Saksi baru bangun tidur kemudian Saksi memeriksa CCTV di dalam ruko sarang burung walet melalui aplikasi handphone dan ketika itu Saksi merasa heran karena ada 2 (dua) unit CCTV yang ada di dalam ruko sarang burung walet dalam keadaan mati, oleh karena itu Saksi memeriksa rekaman hasil CCTV dan terlihat jelas terekam di rekaman CCTV ada orang yang masuk kedalam sarang burung walet milik Saksi tersebut, kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Sdr. Conny Vensary dan Sdr. Yusuf Darusman, selanjutnya bersama-sama memeriksa sekeliling ruko dan ternyata ada pada bagian dinding lubang angin angin ruko yang sebelumnya ditutupi triplek dan di dalamnya dipakai terlaris sudah dalam keadaan rusak dan terbuka bekas dibobol, sehingga mengetahui hal tersebut Saksi, Sdr. Conny Vensary dan Sdr. Yusuf Darusman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasir Penyu, setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian memeriksa ke dalam ruko dan diketahui sarang burung wallet Saksi yang hilang sekitar 250 (dua ratus lima puluh) buah sarang burung wallet;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan apapun terhadap Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun dan Sdr. Anthony alias Anton yang mengambil sarang burung wallet milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun dan Sdr. Anthony alias Anton sebelumnya tidak meminta izin untuk mengambil sarang burung wallet di dalam ruko sarang burung wallet milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Janawir bin (Alm) Sutan Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan mobil merek Toyota Agya warna hitam tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi;

- Bahwa mobil itu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk direntalkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mobil itu bisa dikendarai oleh Terdakwa atau digunakan sebagai alat transportasi untuk membeli dan transaksi jual beli barang yang hasil kejahatan terhadap pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sdr. Oktra Meliza mintak dicarikan mobil untuk digunakan mencari sarang burung wallet dan ketika itu juga saksi tawarkan mobil milik saksi, pada hari minggu tanggal 1 November 2020 saksi mendapat kabar bahwa mobil milik saksi berada di kantor polisi;
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut masih kredit dari sorum mobil bekas Dirgantara Lolong Padang;
- Bahwa angsuran perbulan mobil tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus) perbulan;
- Bahwa harga rental mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil sarang burung wallet pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 02.15 WIB di dalam ruko sarang burung wallet yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam ruko sarang burung wallet yang terletak di Jalan RA. Kartini Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain dua lokasi di atas Saksi juga ada melalukan pencurian sarang burung wallet dibeberapa lokasi di Air Molek yakni di dalam ruko sarang burung wallet yang terletak di Jalan RA. Kartini Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu namun Saksi lupa tanggal berapa dan ketika itu berhasil Saksi curi, lalu Saksi jual kepada sdr. Oktra dan Saksi mendapatkan sejumlah uang Rp4.515.000,00 (empat Juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dan di dalam ruko Pangeran Cell di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu namun Saksi lupa tanggal berapa dan ketika itu berhasil Saksi curi, lalu itu Saksi jual kepada sdr. Oktra dan Terdakwa dan Saksi mendapatkan sejumlah uang Rp2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil pengambilan sarang burung wallet tersebut untuk di jual kembali;

- Bahwa Saksi menjual sarang burung wallet hasil curian kepada sdr. Oktra sudah ada sebanyak 4 (empat) kali dengan teknis penjualan yakni Saksi menelpon Sdr. Oktra terlebih dahulu, selanjutnya Saksi dan sdr. Oktra bersepakat untuk transaksi jual beli sarang burung wallet hasil curian di SPBU Ukui Simpang Pulai, sesampainya di SPBU Ukui Simpang Pulai sdr. Oktra sudah menunggu di lesehan kantor SPBU Ukui Simpang Pulai dengan membawa timbangan beserta buku nota dan setelah sarang burung wallet hasil curian ditimbang sdr. Oktra langsung memberikan uang yang telah disepakati, sedangkan transaksi jual beli sarang burung wallet hasil curian dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali dengan teknis penjualan yakni Saksi menelpon sdr. Oktra terlebih dahulu, lalu Saksi dan sdr. Oktra bersepakat untuk transaksi jual beli sarang burung wallet hasil curian di SPBU Ukui Simpang Pulai akan tetapi ketika itu ternyata Terdakwa yang menerima dan menimbang sarang burung wallet hasil curian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sarang burung wallet tersebut dan saksi mengambil sarang burung wallet tersebut bersama sdr. Anthony alias Anton;

- Bahwa Terdakwa merupakan keluarga dari sdr. Oktra;

- Bahwa cara Saksi mengambil barang berupa sarang burung wallet yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 02.15 WIB di dalam ruko sarang burung wallet yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan masuk kedalam ruko dengan merusak lubang dinding ruko yang ditutupi triplek dan didalam nya dipasang terali yang ketika itu Saksi rusak dengan sebilah besi lalu setelah Saksi berhasil masuk langsung Saksi mematikan semua CCTV dan ketika itu Saksi langsung memanen sarang burung wallet dengan menggunakan alat yang sudah ada didalam ruko tersebut dan setelah berhasil semua Saksi ambil dan ketika itu juga Saksi jual kepada sdr. Oktra. Cara Saksi mengambil barang berupa sarang burung wallet pada hari Minggu tanggal 25 Oktober

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam ruko sarang burung wallet yang terletak di Jalan RA. Kartini Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara Saksi memanjat dinding ruko dengan menggunakan tali tambang setelah itu Saksi masuk kedalam lubang dinding ruko dan sesampainya didalam ruko yang berisi sarang burung wallet barulah Saksi panen sarang burung waletnya dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu penjolok yang Saksi bawa dari rumah dan setelah Saksi berhasil mengambil sarang burung wallet yang Saksi masukkan kedalam bungkus plastik dan alat alat yang Saksi gunakan berupa tali tambang dan 1 (satu) batang bambu penjolok ketika itu tertinggal di ruko karena ketika itu aksi Saksi sempat di ketahui dan dipergok oleh pemilik ruko;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang berupa sarang burung wallet di didua lokasi tersebut ialah untuk Saksi jual dan setelah sarang burung wallet berhasil Saksi jual uangnya untuk Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa pada saat Saksi mengambil sarang burung wallet tersebut Saksi tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan sarang wallet yang dicuri dari lokasi di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp.7.195.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yakni Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp.4.695.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Sdr. Anthony Alias Anton mendapat bagian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembagian uang dari penjualan sarang wallet yang dicuri dari lokasi di Jalan RA. Kartini Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang ketika itu berhasil terjual sejumlah Rp4.515.000,00 (empat Juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yakni Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan Sdr. Anthony Alias Anton mendapat bagian uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Anthony alias Anton bin Amrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil sarang burung wallet pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 02.15 WIB di dalam ruko sarang burung wallet yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam ruko sarang burung wallet yang terletak di Jalan RA. Kartini Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selain dua lokasi di atas Saksi juga ada melakukan pencurian sarang burung wallet di beberapa lokasi di Air Molek yakni di dalam ruko sarang burung wallet yang terletak di Jalan RA. Kartini Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu namun Saksi lupa tanggal berapa dan ketika itu berhasil Saksi curi, lalu Saksi jual kepada sdr. Oktra dan Saksi mendapatkan sejumlah uang Rp4.515.000,00 (empat Juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dan di dalam ruko Pangeran Cell di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu namun Saksi lupa tanggal berapa dan ketika itu berhasil Saksi curi, lalu itu Saksi jual kepada sdr. Oktra dan Terdakwa dan Saksi mendapatkan sejumlah uang Rp2.400.000,00 (dua Juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil pengambilan sarang burung wallet tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa Saksi menjual sarang burung wallet hasil curian kepada sdr. Oktra sudah ada sebanyak 4 (empat) kali dengan teknis penjualan yakni Saksi menelpon sdr. Oktra terlebih dahulu, selanjutnya Saksi dan sdr. Oktra bersepakat untuk transaksi jual beli sarang burung wallet hasil curian di SPBU Ukui Simpang Pulai, sesampainya di SPBU Ukui Simpang Pulai Sdr. Oktra sudah menunggu di lesehan kantor SPBU Ukui Simpang Pulai dengan membawa timbangan beserta buku nota dan setelah sarang burung wallet hasil curian ditimbang sdr. Oktra langsung memberikan uang yang telah disepakati, sedangkan transaksi jual beli sarang burung wallet hasil curian dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali dengan teknis penjualan yakni Saksi menelpon sdr. Oktra terlebih dahulu, lalu Saksi dan sdr. Oktra bersepakat untuk transaksi jual beli sarang burung wallet hasil curian di SPBU Ukui Simpang Pulai akan tetapi ketika itu ternyata Terdakwa yang menerima dan menimbang sarang burung wallet hasil curian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sarang burung wallet tersebut dan saksi mengambil sarang burung wallet tersebut bersama sdr. Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng;
- Bahwa cara Saksi mengambil barang berupa sarang burung wallet yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 02.15 WIB di dalam Ruko Sarang Burung wallet yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara kami merencanakan terlebih dahulu diman lokasi yang akan hendak dilakukan pencurian sarang burung wallet lalu kemudian Saksi mengantar kawan Saksi yang bernama Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun dan setelah Saksi mengantar lalu Saksi pergi dan kemudian barulah Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun masuk kedalam ruko dengan merusak lubang dinding ruko yang ditutupi triplek dan didalam nya dipasang terali yang ketika itu Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun rusak dengan sebilah besi lalu setelah Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun berhasil masuk langsung Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun mematikan semua CCTV dan ketika itu Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun langsung memanen sarang burung wallet dengan menggunakan alat yang sudah ada didalam ruko tersebut dan setelah berhasil semua Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun ambil Lalu menelpon Saksi dan kemudian Saksi yang ketika itu sudah menunggu diluar untuk menjemputnya kembali dan ketika itu juga Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun menjual sarang burung wallet curian kepada Sdr. Oktra dan Terdakwa dengan cara Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun berjanjian melalui handphone untuk ketemu di SPBU Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan ketika itu Saksi berhasil mendapati uang sejumlah Rp7.195.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan cara Saksi mengambil barang berupa sarang burung wallet pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB di dalam Ruko Sarang Burung wallet yang terletak di Jalan RA. Kartini Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupatend Indragiri Hulu dengan cara yang sama yakni sebelum pergi kami merencanakan terlebih dahulu bersama Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun untuk lokasi mana yang akan dicuri sarang burung wallet nya barulah setelah itu Saksi yang ketika itu bertugas mengantar Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun kelokasi dan setibanya dilokasi adapun Rahmat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun masuk dengan memanjat dinding ruko dengan menggunakan tali tambang setelah itu Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun masuk kedalam lubang dinding ruko dan sesampainya didalam ruko yang berisi sarang burung wallet barulah Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun panen sarang burung waletnya dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu penjolak yang Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun bawa dari rumah dan setelah Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun berhasil mengambil sarang burung wallet yang Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun masukkan kedalam bungkus plastik dan alat alat yang Saksi gunakan berupa tali tambang dan 1 (satu) batang bambu penjolak ketika itu tertinggal di ruko karena ketika itu aksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sempat di ketahui dan dipergok oleh pemilik ruko dan Saksi yang ketika itu ada di lokasi berpura pura mengejar Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun karena Saksi tidak mau Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun tertangkap maka dari tu Saksi pura pura mengejanya untuk mengelabui orang yang ketika itu sudah heboh dilokasi;

- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang berupa sarang burung wallet di didua lokasi tersebut ialah untuk Saksi jual dan setelah sarang burung wallet berhasil Saksi jual uangnya untuk Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sarang burung wallet tersebut Saksi tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa pembagian uang dari hasil penjualan sarang wallet yang dicuri dari lokasi di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001 Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp7.195.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yakni Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun mendapat bagian uang sebesar Rp4.695.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian uang dari penjualan sarang wallet yang dicuri dari lokasi di Jalan RA. Kartini Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang ketika itu berhasil terjual sejumlah Rp4.515.000,00 (empat Juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yakni Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun mendapat bagian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sarang burung walet dari hasil kejahatan tersebut di SPBU Simpang Pulai Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yang harinya Terdakwa lupa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, tepatnya di WC SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sarang burung walet tersebut dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun yang namanya baru Terdakwa ketahui ketika Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sarang burung walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sebanyak 2,80 (dua koma delapan puluh) ons sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sarang burung walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun baru satu kali dan sebelumnya Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun berhubungan menjual sarang burung walet tersebut dari sdr. Oktra yaitu adik ipar Terdakwa;
- Bahwa awalnya sdr. Oktra menelpon Terdakwa bahwa Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun yaitu orang yang sering menjual sarang walet kepadanya ingin menjual sarang walet, dan kemudian Terdakwa disuruh sdr. Oktra untuk pergi menimbang sarang walet tersebut di tempat yang biasanya sdr. Oktra dan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun bertransaksi yaitu di SPBU Simpang Pulai Ukui Kabupaten Pelalawan, dan sdr. Oktra memberikan nomor handphone Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun kepada Terdakwa, setibanya di SPBU Simpang Pulai Ukui Kabupaten Pelalawan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun telah menunggu, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun menimbang sarang walet tersebut dengan menggunakan timbangan yang telah Terdakwa bawa, dan setelah ditimbang dengan berat 2,80 (dua koma delapan puluh)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ons, Terdakwa kemudian membayar sarang walet tersebut kepada Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun telah menjual sarang burung walet tersebut kepada Sdr. Oktra sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing dengan berat 9,2 (sembilan koma dua) ons, 7,5 (tujuh koma lima) ons, 5,3 (lima koma tiga) ons, 5,1 (lima koma satu) ons;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui sarang burung walet yang dijual oleh Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun tersebut ialah hasil dari kejahatan, namun sebelumnya Terdakwa sempat curiga kenapa transaksi jual beli sarang walet tersebut di SPBU Simpang Pulau Ukui Kabupaten. Pelalawan, bukannya langsung ketempat penjualnya, dan dikarenakan sebelumnya adik ipar Terdakwa yakni sdr. Oktra telah berulang kali bertransaksi membeli sarang walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun di SPBU tersebut, dan pada saat itu sdr. Oktra sedang berada dikampung dan sdr. Oktra yang menyuruh Terdakwa untuk pergi menjumpai Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun di SPBU tersebut untuk membeli sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pekerjaan sdr. Oktra adalah penampung dan jual beli sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa juga pernah berkerja dalam bisnis jual beli sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali dan tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun, yang mengenali Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sebelumnya adalah sdr. Oktra yang telah berulang kali membeli sarang burung walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sarang burung walet dengan berat bersih 53,88 gram;
- 1 (satu) unit senter kepala;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali nilon warna putih biru merah sepanjang 10 sepuluh meter yang ada kaitan besi ulir;
- 1 (satu) buah skrap;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY;
- 1 (lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY Noka: MH1JFZ115HK674475 Nosin: JFZ1E-1693220;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;
- Selembar triplek;
- Seuntas tali tambang sepanjang 15 (lima belas) meter yang ada kaitan besi;
- 1 (satu) batang bambu penjolok;
- 2 (dua) batang bambu;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan Nopol BA1484GK;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 401/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 5 November 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli sarang burung walet dari hasil kejahatan tersebut di SPBU Simpang Pulai Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, tepatnya di WC SPBU tersebut;
- Terdakwa membeli sarang burung walet tersebut dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun yang namanya baru Terdakwa ketika Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli sarang burung walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sebanyak 2,80 (dua koma delapan puluh) ons sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membeli sarang burung walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun baru satu kali dan sebelumnya Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun berhubungan menjual sarang burung walet tersebut dari sdr. Oktra yaitu adik ipar Terdakwa;
- Awalnya sdr. Oktra menelpon Terdakwa bahwa Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun yaitu orang yang sering menjual sarang walet kepadanya ingin menjual sarang walet, dan kemudian Terdakwa disuruh sdr. Oktra untuk pergi menimbang sarang walet tersebut di tempat yang biasanya sdr. Oktra dan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun bertransaksi yaitu di SPBU Simpang Pulai Ukui Kabupaten Pelalawan, dan Sdr. Oktra memberikan nomor handphone Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun kepada Terdakwa, setibanya di SPBU Simpang Pulai Ukui Kabupaten Pelalawan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun telah menunggu, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun menimbang sarang walet tersebut dengan menggunakan timbangan yang telah Terdakwa bawa, dan setelah ditimbang dengan berat 2,80 (dua koma delapan puluh) ons, Terdakwa kemudian membayar sarang walet tersebut kepada Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun telah menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. Oktra sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing dengan berat 9,2 (sembilan koma dua) ons, 7,5 (tujuh koma lima) ons, 5,3 (lima koma tiga) ons, 5,1 (lima koma satu) ons;
- Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui sarang burung walet yang dijual oleh Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun tersebut ialah hasil dari kejahatan, namun sebelumnya Terdakwa sempat curiga kenapa transaksi jual beli sarang walet tersebut di SPBU Simpang Pulai Ukui Kabupaten. Pelalawan, bukannya langsung ketempat penjualnya, dan dikarenakan sebelumnya adik ipar Terdakwa yakni sdr. Oktra telah berulang kali bertransaksi membeli sarang walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun di SPBU tersebut, dan pada saat itu sdr. Oktra sedang berada dikampung dan sdr. Oktra yang menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menjumpai Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun di SPBU tersebut untuk membeli sarang burung walet tersebut;

- Sepengetahuan Terdakwa bahwa pekerjaan sdr. Oktra adalah penampung dan jual beli sarang burung walet;
- Terdakwa juga pernah berkerja dalam bisnis jual beli sarang burung walet;
- Terdakwa tidak mengenali dan tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun, yang mengenali Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sebelumnya adalah sdr. Oktra yang telah berulang kali membeli sarang burung walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda
3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Ahmad Shidiq alias Ahmad bin Edy Supoyo**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir di Lampung, umur 28 tahun, tanggal lahir 2 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Segamai, RT 008 RW 004, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dari unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, awalnya sdr. Oktra menelpon Terdakwa bahwa Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun yaitu orang yang sering menjual sarang walet kepadanya ingin menjual sarang walet, dan kemudian Terdakwa disuruh sdr. Oktra untuk pergi menimbang sarang walet tersebut di tempat yang biasanya sdr. Oktra dan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun bertransaksi yaitu di SPBU Simpang Pulai Ukui Kabupaten Pelalawan, dan Sdr. Oktra memberikan nomor handphone Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun kepada Terdakwa, setibanya di SPBU Simpang Pulai Ukui Kabupaten Pelalawan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun telah menunggu, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun menimbang sarang walet tersebut dengan menggunakan timbangan yang telah Terdakwa bawa, dan setelah ditimbang dengan berat 2,80 (dua koma delapan puluh) ons, Terdakwa kemudian membayar sarang walet tersebut kepada Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli sarang burung walet dari hasil kejahatan tersebut di SPBU Simpang Pulai Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, tepatnya di WC SPBU dari Rahmad Nofriandi alias Andi Aseng dan Anthony alias Anton;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, awalnya sdr. Oktra menelpon Terdakwa bahwa Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun yaitu orang yang sering menjual sarang walet kepadanya ingin menjual sarang walet, dan kemudian Terdakwa disuruh sdr. Oktra untuk pergi menimbang sarang walet tersebut di tempat yang biasanya sdr. Oktra dan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun bertransaksi yaitu di SPBU Simpang Pulau Ukui Kabupaten Pelalawan, dan sdr. Oktra memberikan nomor handphone Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun kepada Terdakwa, setibanya di SPBU Simpang Pulau Ukui Kabupaten Pelalawan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun telah menunggu, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun menimbang sarang walet tersebut dengan menggunakan timbangan yang telah Terdakwa bawa, dan setelah ditimbang dengan berat 2,80 (dua koma delapan puluh) ons, Terdakwa kemudian membayar sarang walet tersebut kepada Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui sarang burung walet yang dijual oleh Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun tersebut ialah hasil dari kejahatan, namun sebelumnya Terdakwa sempat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga kenapa transaksi jual beli sarang walet tersebut di SPBU Simpang Pulai Ukui Kabupaten Pelalawan, bukannya langsung ketempat penjualnya, dan dikarenakan sebelumnya adik ipar Terdakwa yakni sdr. Oktra telah berulang kali bertransaksi membeli sarang walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun di SPBU tersebut, dan pada saat itu sdr. Oktra sedang berada dikampung dan Sdr.Oktra yang menyuruh Terdakwa untuk pergi menjumpai Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun di SPBU tersebut untuk membeli sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai buruh dalam jual beli sarang burung wallet biasanya membeli sarang burung wallet langsung ke tempat sarangnya untuk memastikan bahwa sarang burung wallet yang akan dibeli bukan merupakan hasil kejahatan. Dalam perkara a quo, Terdakwa meskipun tidak mengetahui sarang burung wallet tersebut merupakan kejahatan, namun Terdakwa dengan pengalamannya dalam jual beli sarang burung wallet harusnya dapat mencurigai dan patut menduga pembelian sarang burung wallet yang dilakukan ditempat yang bukan merupakan sarangnya, sangat mungkin asal usulnya dari suatu kejahatan dan Terdakwa dalam keterangannya pun mengakui bila dirinya mencurigai mengapa Rahmad Nofriandi alias Andi Aseng dan Anthony alias Anton mengajak dirinya untuk melakukan jual beli sarang burung wallet di SPBU Simpang Pulai Ukui, Kabupaten Pelalawan yang bukan tempat sarang burung wallet tersebut diproduksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim telah mencapai mufakat bulat tentang tindak pidana yang terbukti dalam perkara a quo, akan tetapi Hakim Anggota I (Wan Ferry Fadli) mengajukan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas Majelis Hakim atas lamanya penjatuhan pidana (*concurring opinion*) dan hal ini didasari atas Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan "bahwa bila mana dalam musyawarah Hakim tidak tercapai mufakat bulat maka Hakim yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan” yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa awalnya tidak mengetahui sarang burung walet yang dijual oleh Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun tersebut ialah hasil dari kejahatan, namun sebelumnya Terdakwa sempat curiga kenapa transaksi jual beli sarang walet tersebut di SPBU Simpang Pulau Ukui Kabupaten Pelalawan, bukannya langsung ketempat penjualnya, dan dikarenakan sebelumnya adik ipar Terdakwa yakni sdr. Oktra telah berulang kali bertransaksi membeli sarang walet dari Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun di SPBU tersebut, dan pada saat itu sdr. Oktra sedang berada dikampung dan Sdr.Oktra yang menyuruh Terdakwa untuk pergi menjumpai Saksi Rahmat Nofriandi alias Andi Aseng bin (Alm) Kasun di SPBU tersebut untuk membeli sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai buruh dalam jual beli sarang burung wallet biasanya membeli sarang burung wallet langsung ke tempat sarangnya untuk memastikan bahwa sarang burung wallet yang akan dibeli bukan merupakan hasil kejahatan. Dalam perkara a quo, Terdakwa meskipun tidak mengetahui sarang burung wallet tersebut merupakan kejahatan, namun Terdakwa dengan pengalamannya dalam jual beli sarang burung wallet harusnya dapat mencurigai dan patut menduga pembelian sarang burung wallet yang dilakukan ditempat yang bukan merupakan sarangnya, sangat mungkin asal usulnya dari suatu kejahatan dan Terdakwa dalam keterangannya pun mengakui bila dirinya mencurigai mengapa Rahmad Nofriandi alias Andi Aseng dan Anthony alias Anton mengajak dirinya untuk melakukan jual beli sarang burung wallet di SPBU Simpang Pulau Ukui, Kabupaten Pelalawan yang bukan tempat sarang burung wallet tersebut diproduksi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, sebenarnya Hakim Anggota I sepakat dengan pertimbangan mayoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa atas perbuatannya yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan, dengan tujuan pembedaan tersebut sebagai efek jera dan memberikan waktu kepada Terdakwa untuk merenung dan menyesali perbuatannya dari balik jeruji besi. Namun, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh mayoritas Majelis Hakim kepada Terdakwa, menurut Hakim Anggota I terlalu berat bila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebagai fakta hukum dalam perkara a quo;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dibuat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dan akan dibunyikan didalam amar putusan ini dirasa terlalu berat dan tidaklah setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut yang menurut Hakim Anggota I sepatasnya dihukum penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sarang burung wallet dengan berat bersih 53,88 gram;
- 1 (satu) unit senter kepala;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- Tali nilon warna putih biru merah sepanjang 10 sepuluh meter yang ada kaitan besi ulir;
- 1 (satu) buah skrap;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BM3967VY;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY Noka: MH1JFZ115HK674475 Nosin: JFZ1E-1693220;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;
- Selembar triplek;
- Seuntas tali tambang sepanjang 15 (lima belas) meter yang ada kaitan besi;
- 1 (satu) batang bambu penjolak;
- 2 (dua) batang bambu;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan Nopol BA1484GK;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sarang burung wallet dengan berat bersih 53,88 gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Erwin Hasim bin (Alm) Sadikin Hasim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Erwin Hasim bin (Alm) Sadikin Hasim. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit senter kepala, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, Tali nilon warna putih biru merah sepanjang 10 sepuluh meter yang ada kaitan besi ulir, 1 (satu) buah skrap, Selembar triplek, Seuntas tali tambang sepanjang 15 (lima belas) meter yang ada kaitan besi, 1 (satu) batang bambu penjolak, 2 (dua) batang bambu, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan Nopol BA1484GK, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah buku nota kontan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa, Rahmad Nofriandi alias Andi Aseng, dan Anthony alias Anton dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka Terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa, Rahmad Nofriandi alias Andi Aseng, dan Anthony alias Anton dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY Noka: MH1JFZ115HK674475 Nosin: JFZ1E-1693220, oleh karena barang bukti tersebut milik sdr. Amrizal, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Amrizal melalui Terdakwa. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan Nopol BA1484GK, oleh karena barang bukti tersebut milik sdr. Janawir bin (Alm) Sutan Sulaiman, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Janawir bin (Alm) Sutan Sulaiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Shidiq alias Ahmad bin Edi Supoyo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sarang burung wallet dengan berat bersih 53,88 gram;

Dikembalikan kepada saksi atas nama Erwin Hasim Bin (Alm) Sadikin Hasim;

- 1 (satu) unit senter kepala;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- Tali nilon warna putih biru merah sepanjang 10 sepuluh meter yang ada kaitan besi ulir;
- 1 (satu) buah skrap;
- Selembar triplek;
- Seuntas tali tambang sepanjang 15 (lima belas) meter yang ada kaitan besi;
- 1 (satu) batang bambu penjelok;
- 2 (dua) batang bambu;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY;
- 1 (lembar) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM3967VY Noka: MH1JFZ115HK674475 Nosin: JFZ1E-1693220;

Dikembalikan kepada Amrizal melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Agya warna hitam dengan Nopol BA1484GK;

Dikembalikan kepada saksi a.n Janawir bin (Alm) Sutan Sulaiman;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Rabu tanggal 3 Maret 2021, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martivanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.,

Adityas Nugraha, S.H.,

Santi Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Martivanti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)